BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34874
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

Nomor : 040/K.LA-12/PM.05.02/III/2019
Hal : Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya

KepadaYth.
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
di -
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;
   b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
   c. Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
   d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 ;
   e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ;
   f. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
   g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   i. Keputusan KASN Nomor R-668/KASN/2/2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN Siswanto, S.Sos., M.Si NIP. 196307171986031013 yang ditujukan kepada Bupati Lampung Timur dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Timur.

j. Keputusan KASN Nomor R-670/KASN/2/2020 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN Drs. H.M.Dawam Rahardjo, M.Si NIP. 196809031990031003 yang ditujukan kepada Bupati Pringsewu dan ditembuskan kepada Bwaslu Kabupaten Lampung Timur.

k. Formulir Temuan Nomor : 05/TM/PB/Kab/08.15 /III/2019.

2. Berdasarkan hasil Berita Acara Rapat Pleno Kajian Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor : /K.LA-12/HK.01.01/III/2020 terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Nomor Registrasi 05/TM/PB/Kab/08.15/III/2020 atas nama Hi. Kherlani, SE., MM. (terlampir) diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk untuk Memeriksa dan menindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

KRUI, 19 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR BARAT

KETUA

IRWANSYAH, S.H.I